



**P U T U S A N**

**NOMOR 66/PID.SUS-ANAK/2017/PT SBY**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR di Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana “Anak” dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara “Anak”:

Nama Lengkap : **ASHWAT bin MUJIONO** ;  
Tempat lahir : Surabaya ;  
Umur/tanggal lahir : 15 tahun / 21 Agustus 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Kalibokor Kencana Gg II No. 31 Surabaya ;  
Agama : Islam;  
P e k e r j a a n : Pelajar SMP kelas 3;

Anak Berkonflik Hukum itu tidak ditahan dalam perkara ini :

Anak Berkonflik Hukum menghadap dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : Edward Dewaruci, SH. MH. Dkk, para pengacara atau penasihat hukum yang tergabung pada Kantor SURABAYA CHILDREN CRISIS CENTRE (SCCC) yang beralamat di Jalan Raya Bungkal nomor 41 Surabaya, Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Januari 2017 ; ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 3 Oktober 2017 Nomor 66/PID.SUS- ANAK/2017/ PT SBY., tentang Penunjukan Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Anak tersebut diatas, sebagai Hakim Tunggal;
- Berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 112/PID.Sus-Anak/2016/PN Sby., tanggal 23 Mei 2017, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 9 Putusan No 66 / Pid.SUS.ANAK / 2017 / PT SBY



Menimbang, bahwa Anak tersebut diatas diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Surabaya atas dasar surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 8 Desember 2016 No. Reg. Perkara: PDM-1317/Euh.2/19/2016, yang mendakwa Anak tersebut dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa Anak ASHWAT Bin MUJIONO bersama-sama dengan Anak(Laurensius Raditya Primusono, Aswat Bin Mujiono, Alif Darmawan Bin Rianto, Moch Yunus Firmansyah bin Nashikhul Chowait) masing-masing Anak dalam berkas tersendiri pada hari yang tidak dapat diingat dengan pasti dalam bulan April 2016 sekira jam 15.30.wib. atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Shelter (tempat berhenti Kereta Api Komuter) Jl. Ngagel Surabaya dan di lapangan Desa Kalibokor, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yaitu terhadap Anak korban (AZZARAH SITI SALAVIAH umur 13 tahun) yang di lakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi ASWAT mengajak saksi korban untuk pergi ke Stasiun Kereta Api Jl. Ngagel Surabaya dan menuju ke Trowongan seperti biasanya sesampainya di sana tiba-tiba datang laki-laki yang lain bersama Saksi menerangkan bahwa awalnya ASWAT mengajak saksi korban untuk pergi ke Stasiun Kereta Api Jl. Ngagel Surabaya dan menuju ke Trowongan seperti biasanya sesampainya di sana tiba-tiba datang laki-laki yang lain bernama Anak Mahendra Dwi Lutfianto Bin Katimin Sindun, IQBAL, ALIF, MAHES, YUNAS, BAGAS, ADIT kemudian setelah semuanya datang ASWAT mengatakan kepada saksi korban dan mengajak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri secara bersama-sama



kemudian MAHES langsung menurunkan celana dan celana dalam saksi korban lalu kedua tangan saksi korban di pegang oleh MAHES dan YUNAS kemudian kedua kaki saksi di pegang oleh ALIF dan IQBAL lalu yang pertama kali menyetubuhi saksi adalah ASWAT dengan cara ASWAT melepas celananya lalu memegang payudara saksi sambil memasukkan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan saksi hingga mengeluarkan sperma kemudian dilanjutkan oleh Anak Mahendra Dwi Lutfianto Bin Katimin Sindun dengan cara Anak Mahendra Dwi Lutfianto Bin Katimin Sindun melepaskan celananya, kemudian Anak Mahendra Dwi Lutfianto Bin Katimin Sindun memegang payudara saksi dan memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan saksi korban hingga mengeluarkan sperma kemudian di lanjutkan dengan ADIT dengan cara ADIT melepas celannya lalu memasukkan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan saksi hingga mengeluarkan sperma selanjutnya yang terakhir di lanjutkan oleh BAGAS yang juga melepaskan celananya lalu memasukkan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan saksi hingga mengeluarkan sperma setelah itu mereka melepaskan pegangannya dari tangan dan kaki saksi lalu saksi pulang sendiri dari stasiun kereta api Jl. Ngagel Surabaya.

Perbuatan Anak sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak jo pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Anak Mahendra Dwi Lutfianto Bin Katimin Sindun bersama-sama dengan Anak(Laurensius Raditya Primusono, Aswat Bin Mujiono, Alif Darmawan Bin Rianto, Moch Yunus Firmansyah bin Nashikhul Chowait) masing-masing Anak dalam berkas tersendiri pada hari yang tidak dapat di ingat dengan pasti dalam bulan April 2016 sekira jam 15.30.wib. atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Shelter



(tempat berhenti Kreta Api Komuter) Jl. Ngagel Surabaya dan di lapangan Desa Kalibokor, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu terhadap Anak korban (AZZARAH SITI SALAVIAH umur 13 tahun) yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya Anak Mahendra Dwi Lutfianto Bin Katimin Sindun kenal dengan saksi korban AZ-ZAHRA SITI SALAFIA als. ZAHRA sejak kecil karena bertetangga rumah.

Bahwa Anak Mahendra Dwi Lutfianto Bin Katimin Sindun mengaku bahwa selama ini Anak dan teman-temannya yaitu ASWAT, IQBAL, ALIF, YUNAS, BAGAS dan ADIT telah memegang-megang susu / payudara dan memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan saudari AZ-ZAHRA SITI SALAFIA als. ZAHRA sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekitar awal bulan April 2016 (tepatnya lupa) disebuah lapangan Desa Kalibokor Surabaya.

Anak Mahendra Dwi Lutfianto Bin Katimin Sindun mengaku bahwa Anak sering memegang-megang susu / payudara saksi korban AZ-ZAHRA SITI SALAFIA als. ZAHRA waktu kejadian bersama-sama ALIF, MAHES, YUNAS, BAGAS dan saudara ADIT, sedangkan yang memasukkan jarinya kedalam kemaluan saudari AZ-ZAHRA SITI SALAFIA als. ZAHRA adalah saudara ASWAT dan saudara IQBAL.

Anak Mahendra Dwi Lutfianto Bin Katimin Sindun mengaku bahwa awalnya Anak sepertinya biasanya main di rumah temannya yang bernama ALIF untuk main PS, tiba-tiba saudara ALIF mengajak Anak ke sebuah lapangan di Desa Kalibokor Surabaya dengan maksud dan tujuan untuk ngerjain korban AZ-ZAHRA SITI SALAFIA als. ZAHRA secara berama-ramai, dan ketika Anak dan saudara ALIF jalan menuju lapangan ternyata teman-



teman Anak yang bernama ASWAT, IQBAL, MAHES, YUNAS, BAGAS dan ADIT mengikuti kami dari belakang, setelah di lapangan Anak melihat korban AZ-ZAHRA SITI SALAFIA als. ZAHRA datang sendirian ke lapangan, selanjutnya saudara IQBAL langsung mengajak saudari AZ-ZAHRA SITI SALAFIA als. ZAHRA berduaan dan Anak melihat tangan saudara IQBAL di masukkan ke dalam kemaluan saudari AZ-ZAHRA SITI SALAFIA als. ZAHRA sambil di gerak-gerakkan maju mundur, setelah itu gantian saudara ASWAT dan melakukan perbuatan yang sama yaitu memasukkan tangannya ke dalam kemaluan korban AZ-ZAHRA SITI SALAFIA als. ZAHRA sambil di gerak-gerakkan maju mundur, begitu bergantian terus hingga giliran Anak, ALIF, MAHES, YUNAS, BAGAS dan ADIT, tapi kami berenam waktu itu hanya memeluk dan meremas-remas susu / payudara AZ-ZAHRA SITI SALAFIA als. ZAHRA saja.

Bahwa Anak Mahendra Dwi Lutfianto Bin Katimin Sindun mengaku bahwa peran saudara ASWAT, dan saudara IQBAL waktu kejadian adalah memasukkan tangannya ke dalam kemaluan korban AZ-ZAHRA SITI SALAFIA als. ZAHRA sambil di gerak-gerakkan maju mundur, sedangkan peran Anak Mahendra Dwi Lutfianto Bin Katimin Sindun dan teman-temannya yang bernama ALIF, MAHES, YUNAS, BAGAS dan ADIT adalah meremas-remas susu / payudara korban AZ-ZAHRA SITI SALAFIA als. ZAHRA;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak jo pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan Sela terhadap Anak tersebut diatas dalam putusan Nomor 112/PID.Sus-Anak/2016/PN Sby., tanggal 30 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Anak tersebut ;



2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 08 Desember 2016 NO.REG.PERK.PDM-1317/Euh.2/12/2016 telah memenuhi syarat sebagai dasar pemeriksaan perkara atas nama ASWHAT BIN MUJIONO;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No.112/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sby atas nama ASWHAT BIN MUJIONO;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-1317/Euh.2/19/2016, tanggal 26 April 2017, menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak ASHWAT Bin MUJIONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 jo pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ASHWAT Bin MUJIONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA di Blitar dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Kerja sesuai dengan usia Anak ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Tidak dilakukan penyitaan barang bukti :
4. Menetapkan agar Anak Konflik Hukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan terhadap Anak tersebut diatas dalam putusan Nomor



112/PID.Sus-Anak/2016/PN Sby., tanggal 23 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak ASHWAT bin MUJIONO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman kekerasan, memaksa korban ZAHRA untuk melakukan persetubuhan dengannya ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak ASHWAT bin MUJIONO tersebut dengan pidana penjara selama ; 1 (satu) tahun di LPKA Blitar;
3. Membebaskan kepada Anak ASHWAT bin MUJIONO tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

**Membaca berturut – turut :**

1. Akta Permintaan Banding Nomor 112/Akta Pid.Sus-Anak/2016/PN Sby., menerangkan bahwa, pada hari: Selasa, tanggal 30 Mei 2017, dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 112/PID.Sus-Anak/2016/PN Sby, tanggal 23 Mei 2017;
2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding Nomor 112/PID.Sus-Anak/2016/PN Sby., menerangkan bahwa, pada hari : R a b u, tanggal 9 Agustus 2017 permintaan banding tersebut diatas telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya kepada Anak;
3. Memori banding tertanggal 11 Juli 2017 yang diajukan Penasihat Hukum Anak, yang salinannya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Agustus 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya;
4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 112/PID.Sus-Anak/2016/PN Sby, menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri pada tanggal 9 Agustus 2017 kepada Jaksa penuntut Umum dan tanggal 22 Agustus 2017 kepada Penasihat



Hukum Anak telah memberitahukan bahwa, berkas perkara pidana Anak tersebut diatas telah selesai diminutasi (geminuteerd) dan kepada Penuntut Umum serta Anak Ashwat Bin Mujiono, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur diberi kesempatan mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Anak terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 112/PID.Sus-Anak/2016/PN Sby, tanggal 23 Mei 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak tidak memuat hal hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat banding, setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 112/PID.Sus-Anak/2016/PN Sby, tanggal 23 Mei 2017, dan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak, berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan didalam putusannya yang menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri didalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 112/PID.Sus-Anak/2016/PN Sby, tanggal 23 Mei 2017, yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;



Menimbang, bahwa karena Anak dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana serta Jo. Undang-Undang R.I. Nomor: 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Anak ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 112/PID.Sus-Anak/2016/PN Sby, tanggal 23 Mei 2017, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Anak tersebut diatas membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, khusus untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : **Kamis, tanggal 12 Oktober 2017** oleh **Sonhaji, S.H**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak ini sebagai Hakim Tunggal , putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh: **Suparman, S.H. M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Anak , Penasihat Hukum Anak, orang tua Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

**Suparman, S.H.M.H.**

**Sonhaji, S.H.**